



PUTUSAN

Nomor : 40 /Pdt.Sus-PHI/2022/PHI.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

PT JAGARAGA ADIKA , berkedudukan di Surabaya yang beralamat di Jalan Tokala Nomor 8 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Peter Soewondo selaku Direktur Perseroan yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada **H. CHAMDANI, S.H., S.E., M.Si., M.H., CTA.; JUWANDI, S.H. dan OSEN, S.H.,** Para Advokat pada **Kantor Hukum "HAMDANI SH & ASSOCIATES"** yang beralamat di Jalan Gadelsari Tama Nomor 36 Kecamatan Tandes kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **02 Maret 2022** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT,**

M E L A W A N

Teguh Prastyawan , laki-laki, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **3578101411890011** beralamat di Jl. Kapas Madya IA No. 62 RT 002 RW 003, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan ;

Telah memperhatikan bukti - bukti tertulis yang diajukan Penggugat di Persidangan ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 4 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal, 4 Maret 2022 dengan Register Nomor : 40/Pdt.Sus-PHI/2022/PHI.SBY telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

**I. LEGALITAS GUGATAN DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA
PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah **PT JAGARAGA ADIKA**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Surabaya yang beralamat di Jalan Tokala Nomor 8 Surabaya sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa pelayanan keamanan (satpam) yang melayani jasa keamanan dengan sistem kerja kontrak bulanan dan selaku pemberi perintah dan pemberi upah Tergugat dengan sistem kerja kontrak bulanan;
2. Bahwa Tergugat adalah **TEGUH PRASTYAWAN**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **3578101411890011** beralamat di Jl. Kapas Madya IA No. 62 RT 002 RW 003, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya yang bekerja pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)) yang jangka waktunya adalah bulanan dengan data sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama : untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 30 September 2019 dengan surat perjanjian kerja PKWT yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2018 dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan nomor: 2385/PKWT/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019; **(Vide Bukti P-1)**
 - b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Kedua : untuk jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan 31 Januari 2020 dengan surat perjanjian kerja PKWT yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 September 2019; **(Vide Bukti P-2)**
 - c. Upah terakhir Tergugat adalah Rp. 4.212.519, (empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah) per bulan; **(Vide Bukti P-3)**
 - d. Terakhir Tergugat dipekerjakan dan ditempatkan di SMP Kr. Petra 1 yang berkedudukan di Surabaya beralamat di Jalan HR Muhammad, Surabaya sebagai Satuan Pengamanan (Satpam); **(Vide Bukti P-4)**
- II. **ALASAN DAN SEBAB PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**
 1. Bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat bahwa perusahaan yang selama ini dilayani oleh Tergugat telah memutus kontrak kerja dengan Penggugat, sehingga secara yuridis, hubungan hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Pemberi kerja telah putus dan secara langsung berakibat berakhirnya hubungan kerja antara Peggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Tergugat tidak terima atas pemutusan hubungan kerja karena kontrak kerja Peggugat dengan Pemberi kerja telah habis dan kontrak kerja antara Peggugat dengan Tergugat juga telah berakhir;
3. Bahwa oleh karena tidak terima atas putusan tersebut, Peggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartite dan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
4. Bahwa sesuai Anjuran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Nomor: 34/PHI/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022 melalui Surat Pemberitahuan Anjuran Nomor: 565/1452/436.7.7/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang isinya:

MENGANJURKAN

Agar pihak perusahaan (PT. Jagaraga Adika) memberikan hak pesangon kepada pekerja (Sdr. Teguh Prasetyawan) berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.200.479,19 = \text{Rp. } 75.608.625,42$
- Uang penghargaan masa kerja : $4 \times \text{Rp. } 4.200.479,19 = \text{Rp. } 16.801.916,76 +$

Rp. 92.410.542,18

- Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. } 92.410.542,18 = \text{Rp. } 13.861.581,33$

Jumlah = Rp. 106.272.123,51

5. Bahwa atas isi Anjuran Mediator tersebut diatas, Peggugat MENOLAK seluruhnya.

III. DASAR HUKUM GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa hubungan hukum antara Peggugat dan Tergugat terjadi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat dan ditandatangani sebelum disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat tertulis dan ditandatangani antara Peggugat dan Tergugat sebelum disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu PKWT Pertama tanggal 30 Nopember 2018



dan PKWT Kedua Tertanggal 27 September 2019 yang kesemua PKWT untuk suatu pekerjaan penunjang (*non core bussines*) yaitu Satpam, maka PKWT antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah dan secara yuridis formil sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 66

- (1)
- (2) *Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
 - a. *Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;*
 - b. *Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;*
3. Bahwa PKWT Kedua (terakhir) antara Penggugat dengan Tergugat berlaku sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "*Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh*" juncto pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan: "*Perjanjian Kerja Berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja*", oleh karenanya PKWT Kedua tertanggal 27 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah hapus (tidak ada) terhitung tanggal 1 Februari 2020, maka demi hukum hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat juga terputus;
- IV. **KLASIFIKASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**
 1. Bahwa Oleh karena PKWT Kedua antara Penggugat dengan Tergugat telah hapus (tidak ada) terhitung tanggal 1 Februari 2020 dan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat juga terputus, maka patut kiranya dan sudah seharusnya putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat **bukanlah kehendak Penggugat** namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum yaitu : berakhirnya jangka waktu PKWT Kedua tertanggal 27 September 2019;

V. PERMOHONAN PENGGUGAT

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "*Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha*", maka sejak tanggal 1 Februari 2020 hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena berakhirnya jangka waktu PKWT Kedua;
2. Bahwa dengan alasan kemanusiaan, Penggugat dengan ikhlas akan memberikan Tali Asih dengan alasan kerahiman kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan alasan-alasan hukum yang berdasar dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, adalah sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya atau Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet* atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*).

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan nomor: 2385/PKWT/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Kedua tanggal 27 September 2019.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir tanggal 1 Februari 2020;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2020 karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kewajiban atas Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2020;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar Tali Asih dengan alasan kerahiman kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diterima tanggal 9 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 15 Maret 2022, dan relaas panggilan yang diterima tanggal 31 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 5 April 2022 5

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan ketidak hadirnya tersebut bukan disebabkan karena halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai cukup, dengan rincian sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. 289/HR/PKWT-I/Tahun 2018 tertanggal 30 Nopember 2018 jangka waktu 10 (sepuluh)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mulai 1 Desember 2018 sampai dengan 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Muasir Human Resources Department Head PT Jagaraga Adika sebagai Pihak Pertama dan Teguh Prastyawan sebagai Pihak Kedua dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P – 1 ;

2. Fotocopy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. .../HR/PKWT-II/Tahun 2018 tertanggal 27 September jangka waktu 4 (empat) bulan mulai 30 September 2019 sampai dengan 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Muasir Human Resources Department Head PT Jagaraga Adika sebagai Pihak Pertama dan Teguh Prastyawan sebagai Pihak Kedua, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy slip gaji Teguh Prastyawan periode Desember 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 95/SPT/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy daftar kehadiran Satpam periode 16 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa setelah dianggap cukup di dalam pengajuan bukti-bukti selanjutnya Penggugat didalam persidangan mengajukan kesimpulan tertanggal 26 April 2022 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak hadir di persidangan dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, padahal ia telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan *a quo*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Jo. Pasal 94 ayat (2) Undang-

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa gugatan Para Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Surat Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 HIR, Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Menurut Penggugat, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat bahwa perusahaan yang selama ini dilayani oleh Tergugat telah memutuskan kontrak kerja dengan Penggugat, sehingga secara yuridis, hubungan hukum Penggugat dan Pemberi kerja telah putus dan secara langsung berakibat berakhirnya hubungan kerja antara Peggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak terima atas pemutusan hubungan kerja karena kontrak kerja Penggugat dengan Pemberi kerja telah habis dan kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat juga telah berakhir.

Menimbang bahwa dengan demikian perselisihan dalam perkara *aquo* adalah perselisihan Pemutusan hubungan kerja.

Menimbang bahwa Terhadap perselisihan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang termuat dalam petitum gugatan dengan didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti-bukti yang ada .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa setelah majelis cermati dengan teliti gugatan Penggugat, dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti P-1, berupa Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat., dengan masa jangka waktu tanggal 1 Desember 2018 sampai tanggal 30 September 2019 dan terhadap Perjanjian kerja Waktu tertentu tersebut telah tercatat di dinas Tenaga Kerja kabupaten sidoarjo dan selanjutnya berdasarkan bukti P-2 Berupa Perjanjian Waktu Tertentu pula , dengan jangka waktu Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah 4 (empat) bulan yaitu sejak 30 September 2019 sampai dengan 31 Januari 2020. hal tersebut membuktikan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja waktu Tertentu, dan berdasarkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3 gaji Tergugat adalah sebesar Rp 4.212.519,- serta berdasarkan bukti P-4 Tergugat ditempatkan atau dipekerjakan di SMP KR Petra.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan jangka waktu telah jelas yaitu berakhir pada tanggal 31 Januari 2020 maka sejak tanggal 1 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah putus hubungan kerja karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja waktu Tertentu. Oleh karenanya sejak tanggal 1 Februari 2020 tersebut masing-masing pihak tidak mempunyai hak dan kewajiban terkait hubungan kerja.

Menimbang bahwa oleh karena Pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan hak-hak Tergugat sebagai karyawan yang telah putus hubungannya sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, pada pokoknya mengatur bahwa Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/ buruh yang hubungan kerjanya putus berdasarkan PKWT.

Menimbang bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Desember 2018 hingga 31 Januari 2020 maka sejak tanggal 1 Februari 2020 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sehingga masa kerja Tergugat adalah 1 tahun 1 Bulan. dengan demikian hak Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 16 PP no 35 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Untuk masa kerja 1 tahun berhak satu bulan upah = Rp 4.212.519,-

Dan Untuk 1 (satu) bulan = $\frac{1}{12} \times (\text{Rp } 4.212.519,-) = \text{Rp } 351.042,-$

Total = Rp 4.563.561,-

Menimbang bahwa, namun oleh karena dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat ada kesanggupan untuk membayar Rp 5.000.000,- dan nilai tersebut lebih besar dari apa yang seharusnya diterima Tergugat maka cukup beralasan majelis menetapkan agar Penggugat membayar Tergugat sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 ditentukan bahwa, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan nomor: 2385/PKWT/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Kedua tanggal 27 September 2019.
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir tanggal 1 Februari 2020;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2020 karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
6. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kewajiban atas Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2020;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar Tali Asih kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal. 10 Mei 2022 oleh kami Widiarso,S.H,M.H sebagai Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Sukaryanto, S.H.M.H, dan M. Mariyanto, S.E, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota Ad Hoc, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 17 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Ratriana Muktiawaty, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota Ad Hoc

Ketua Majelis,

EKO SUKARYANTO, SH., MH

WIDIARSO, SH., MH

M. MARIYANTO, SE., SH., MH

Panitera Pengganti

RATRIANA MUKTIAWATY, SH